

REKOMENDASI SEGERA
KECELAKAAN HELICOPTER BELL 412 REGISTRASI PK-FUG,
YANG DIOPERASIKAN OLEH PT. NYAMAN AIR DI GUNUNG
DUA SAUDARA, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA PADA
TANGGAL 03 AGUSTUS 2011
Nomor : KNKT/001/12 /IX /REK.KU/2011

1. SINOPSIS

Pada tanggal 03 Agustus 2011 helicopter Bell 412 Registrasi PK-FUG yang dioperasikan oleh PT Nyaman Air, sebagai penerbangan charter oleh PT Nusa Halmahera Mineral (NHM). melaksanakan penerbangan dengan rute Gosowong (GSW)-Manado (MDC)-Gosowong (GSW), setelah landing di Manado meneruskan rute Menuju Gosowong. Tinggal landas dari bandara Sam Ratulangi Manado (MDC), pada jam 14.26 LT. Dengan awak pesawat 1 orang Pilot, dengan jumlah penumpang 9 orang. Cuaca pada saat itu di daerah timur bandara dalam keadaan gelap berawan. Pesawat tidak sampai di Gosowong.

Komunikasi radio dengan ATC Sam Ratulangi terakhir pada pukul 14.29 LT dan pada radial 105/4,5 NM MNO. Pada jam 14.59 Tower *Declared Distress Phase* dan melakukan kordinasi dengan pihak terkait.

Pesawat diketemukan di Gunung Dua Saudara, kota Bitung, Sulawesi Utara Pada jam 22.00 LT dengan kordinat N 01°28'51.90'' E 125°08'19.21'', ketinggian 2,308 feet dalam keadaan hancur. Jumlah personil yang ada dalam pesawat sebanyak 10 orang terdiri dari 6 orang WNI dan 4 orang WNA. Ditemukan lokasi serta mulai melaksanakan evakuasi. Diketahui bahwa awak pesawat dan 9 orang penumpang meninggal.

Proses investigasi kecelakaan pesawat udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, CASR part 830 dan ICAO Annex 13.

2. TEMUAN LAIN

- a. Tanda pepohonan yang terpotong pada lintasan terbang terakhir.
- b. Pesawat tidak dilengkapi dengan CVR.
- c. Pesawat terbang tidak melalui rute yang telah tersedia untuk VFR route within Manado CTR/TMA.
- d. Dari saksi – saksi didapatkan informasi bahwa pilot sedang melaksanakan puasa pada saat kejadian.

3. REKOMENDASI

Rekomendasi segera Komite Nasional Keselamatan Transportasi atas kejadian tersebut dalam sinopsis diberikan kepada :

A. PT Nyaman Air.

- a. Disiplin terhadap peraturan terbang dalam keadaan *Visual Flight Rules (VFR)*.
- b. Agar Pilot melaksanakan ketentuan *Control Flight Into Terrain (CFIT)*.
- c. Membuat "Pilot Guidance" terhadap track atau rute Manado- Gosowong (direct) agar di masukkan dalam *Standard Operation Procedure (SOP)* apabila tidak melalui rute yang telah disediakan untuk VFR routes within Manado CTR/TMA.
- d. Melaksanakan ketentuan/ rekomendasi yang tertuang di Surat Edaran Keselamatan (*Safety Circular*) No. AU / 5660 / DKUPPU / 2898 / EK / III / 2010 perihal "To all safety sensitive Aviation Personell" (kepada semua personal Penerbangan yang sensitive terhadap keselamatan).

B. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- a. Meninjau kembali ketentuan dalam CASR tentang pengoperasian oleh seorang pilot (*single pilot*) Helicopter dikaitkan dengan jumlah penumpang dan penerbangan melintas di atas air.
- b. Meninjau kembali perlu tidaknya CVR/FDR terpasang pada Helicopter berdasarkan jumlah penumpang.
- c. Penekanan untuk operator untuk melakukan briefing terkait ALAR/CFIT kepada semua Cockpit Crew.
- d. Penekanan kepada seluruh operator agar melakukan evaluasi dan membuat ketentuan internal perihal route penerbangan VFR untuk masing-masing rutenya.
- e. Meyakinkan bahwa seluruh operator melaksanakan ketentuan seperti tertuang di Surat Edaran Keselamatan (*Safety Circular*) No. AU / 5660 / DKUPPU / 2898 / EK / III / 2010 perihal "To all safety sensitive Aviation Personell" (kepada semua personal Penerbangan yang sensitive terhadap keselamatan).

Jakarta, 23 September 2011

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**




TATANG KURNIADI